



**PUTUSAN**  
**Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWIN ADI HARAPAN BIN MARZUKI**
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/27 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Zaenudin, S.H., dan Wahyu Chandra Pranata, S.H., Para Advokat pada kantor cabang Posbakumadin Lampung Timur yang berkantor di Jalan Lintas Timur Way Jepara Desa Labuhan Ratu II RT 0125 RW 002 Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Register 111/SK/2023/PN Sdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWIN ADI HARAPAN Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWIN ADI HARAPAN Bin MARZUKI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa IRWIN ADI HARAPAN Bin MARZUKI agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara menurut hukum, dengan pertimbangan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ini;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada Surat Kesepakatan Damai bermaterai antara Terdakwa dengan Para Korban tertanggal 17 April 2023;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Para Korban;
- Selama proses persidangan Terdakwa berlaku sopan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang masih dalam usia produktif dapat memperbaiki kehidupannya, generasi emas bangsa dan masih perlu bimbingan dan pengajaran yang wajar;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM – 110/SKD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa IRWIN ADI HARAPAN Bin MARZUKI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi 2 (sudah dilakukan penuntutan), Anak Saksi 1 (sudah dilakukan penuntutan), dan Sdr. SURYADI (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 (sudah dilakukan penuntutan) dan Sdr. SURYADI (DPO) main ke rumah Anak Saksi 2 (sudah dilakukan penuntutan) yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kec.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur. Kemudian Sdr. SURYADI mengajak untuk mengambil (mencuri) buah alpukat di salah satu kebun milik warga yang berada di Desa Sidorejo, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur lalu Terdakwa dan rekan-rekannya menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hijau milik Anak Saksi 1 sedangkan Sdr. SURYADI berboncengan dengan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam milik Sdr. SURYADI menuju lokasi target. Setibanya di kebun buah alpukat yang dimaksud, Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengambil (mencuri) buah alpukat sebanyak  $\pm$  6 kg (enam kilogram) lalu meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah. Pada saat di perjalanan pulang dan melintas di Desa Bauh Gunung Sari, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur, timbul niat jahat Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ketika melihat ada 2 (dua) orang Anak Korban yang sedang duduk di atas gorong-gorong. Selanjutnya Anak Saksi 2 meminta rokok kepada kedua Anak Korban tetapi kedua Anak Korban mengatakan tidak memiliki rokok. Kemudian Sdr. SURYADI berkata dengan nada keras "MINTA DUIT, MINTA DUIT" dan Anak Korban 2 memberikan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. SURYADI. Selanjutnya Sdr. SURYADI kembali berkata "MANA LAGI DUITNYA" dan dijawab oleh Anak Korban 2 "GAK ADA DUIT" sehingga Anak Saksi 2 menggeledah saku celana kedua Anak Korban. Namun karena Anak Korban 2 sempat melawan ketika Anak Saksi 2 sedang menggeledahnya, Sdr. SURYADI lalu memukul Anak Korban tersebut menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada sambil memegang 1 (satu) bilah sabit di tangan kirinya. Kemudian Anak Saksi 2 mengambil uang tunai milik Anak Korban 2 sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) lalu Anak Saksi 2 juga menggeledah saku celana Anak Korban 1 tetapi tidak mengambil barang apapun dan kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan kedua Anak Korban tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut sudah berjarak sekira  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari lokasi kedua Anak Korban, Sdr. SURYADI menghentikan laju kendaraannya dan berkata "MEREKA BAWA HP TADI, GIMANA MAU DIAMBIL GAK" lalu Terdakwa bersama rekan-rekannya setuju dengan ajakan tersebut dan memutar arah kendaraannya untuk kembali lagi menghampiri kedua Anak Korban tersebut. Setelah sampai di lokasi kedua Anak Korban tersebut, Terdakwa, Anak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



Saksi 2, dan Sdr. SURYADI turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi 1 tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya Anak Saksi 2 menodongkan senjata tajam pisau ke arah Anak Korban 2 dengan berkata "DIAM KAMU", sedangkan Sdr. SURYADI menarik (menjambak) rambut Anak Korban 2 lalu mengarahkan kepala Anak Korban tersebut ke bawah tanah sambil berkata "MANA HP, MANA HP". Pada saat itu Sdr. SURYADI juga mengancam Anak Korban 2 dengan menodongkan senjata tajam sabit dengan cara mengalungkan ke leher Anak Korban tersebut. Karena saat itu Anak Korban 2 merasa kesakitan dan ketakutan, kemudian Anak Korban tersebut mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Poco tipe M3 Pro warna kuning miliknya dan menyerahkan *handphone* tersebut kepada Sdr. SURYADI. Selanjutnya Sdr. SURYADI juga meminta *password* dari *handphone* tersebut tetapi Anak Korban 2 tidak mau memberikannya. Sdr. SURYADI lalu memukul kepala Anak Korban 2 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tersebut memberikan kata sandi *handphone* tersebut. Pada saat bersamaan, Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam golok yang diikat dipinggangnya juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V2120 Y15s warna *Mystic Blue* milik Anak Korban 1 dengan alasan meminjam *handphone* tersebut untuk menelepon teman Terdakwa sambil berkata dengan nada kasar "MANA HP KAMU, SAYA MAU MINJEM TELFON". Setelah berhasil mendapatkan *handphone* dari kedua Anak Korban tersebut, Terdakwa bersama rekan-rekannya kemudian meninggalkan kedua Anak Korban tersebut dan melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah Anak Saksi 2 yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur untuk mengumpulkan kedua *handphone* tersebut lalu menyimpannya di dalam rumah kosong yang juga berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya kembali berkumpul di rumah kosong tersebut untuk menginstal ulang (reset) kedua *handphone* yang telah berhasil diambil tersebut. Selanjutnya Sdr. SURYADI dan Anak Saksi 2 meminta bantuan kepada Sdr. SOLAIMAN (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur untuk menjualkan *handphone* tersebut melalui Cash on Delivery/COD. Setelah 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa bersama rekan-rekannya berkumpul di sebuah acara hajatan di Desa Gunung Sugih

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur sekira pukul 19.30 Wib dan Anak Saksi 2 memberi tahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2120 Y15s warna Mystic Blue tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk upah Sdr. SOLAIMAN sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga Anak Saksi 2 membagikan sisa uang penjualan tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan rekan-rekannya dengan masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sisanya Terdakwa bersama rekan-rekannya belikan rokok bersama. Berselang 2 (dua) hari kemudian, Anak Saksi RIDHO kembali menghubungi Terdakwa, Anak Saksi 1, dan Sdr. SURYADI untuk berkumpul kembali di dekat rumah Anak Saksi 2 dan saat itu Anak Saksi 2 memberi tahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Poco tipe M3 Pro warna kuning tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk upah Sdr. SOLAIMAN. Selanjutnya Anak Saksi 2 membagikan sisa uang penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan rekan-rekannya dengan masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisanya digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok bersama. Setelah mendapatkan uang bagian tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa uang pembagian yang diberikan oleh Anak Saksi 2 kepada Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Sdr. SURYADI atas hasil dari dugaan tindak pidana tersebut masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2 (sudah dilakukan penuntutan), Anak Saksi 1 (sudah dilakukan penuntutan), dan Sdr. SURYADI (DPO) telah mengakibatkan Anak Korban 1 kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V2120 Y15s warna *Mystic Blue* dan menyebabkan kerugian materiil sebesar ± Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Anak Korban 2 mengalami kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Poco tipe M3 Pro warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) yang menyebabkan kerugian materiil sebesar ± Rp. 2.600.000,00 (dua juta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah). Sehingga total kerugian materiil yang kedua Anak Korban tersebut alami sebesar ± Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IRWIN ADI HARAPAN Bin MARZUKI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi 2 (sudah dilakukan penuntutan), Anak Saksi 1 (sudah dilakukan penuntutan), dan Sdr. SURYADI (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 (sudah dilakukan penuntutan) dan Sdr. SURYADI (DPO) main ke rumah Anak Saksi 2 (sudah dilakukan penuntutan) yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur. Kemudian Sdr. SURYADI mengajak untuk mengambil (mencuri) buah alpukat di salah satu kebun milik warga yang berada di Desa Sidorejo, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur lalu Terdakwa dan rekan-rekannya menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hijau milik Anak Saksi 1 sedangkan Sdr. SURYADI berboncengan dengan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam milik Sdr. SURYADI menuju lokasi target. Setibanya di kebun buah alpukat yang dimaksud, Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengambil

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



(mencuri) buah alpukat sebanyak  $\pm$  6 kg (enam kilogram) lalu meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah. Pada saat di perjalanan pulang dan melintas di Desa Bauh Gunung Sari, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur, timbul niat jahat Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ketika melihat ada 2 (dua) orang Anak Korban yang sedang duduk di atas gorong-gorong. Selanjutnya Anak Saksi 2 meminta rokok kepada kedua Anak Korban tetapi kedua Anak Korban mengatakan tidak memiliki rokok. Kemudian Sdr. SURYADI berkata dengan nada keras "MINTA DUIT, MINTA DUIT" dan Anak Korban 2 memberikan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. SURYADI. Selanjutnya Sdr. SURYADI kembali berkata "MANA LAGI DUITNYA" dan dijawab oleh Anak Korban 2 "GAK ADA DUIT" sehingga Anak Saksi 2 menggeledah saku celana kedua Anak Korban. Namun karena Anak Korban 2 sempat melawan ketika Anak Saksi 2 sedang menggeledahnya, Sdr. SURYADI lalu memukul Anak Korban tersebut menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada sambil memegang 1 (satu) bilah sabit di tangan kirinya. Kemudian Anak Saksi 2 mengambil uang tunai milik Anak Korban 2 sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) lalu Anak Saksi 2 juga menggeledah saku celana Anak Korban 1 tetapi tidak mengambil barang apapun dan kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan kedua Anak Korban tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut sudah berjarak sekira  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari lokasi kedua Anak Korban, Sdr. SURYADI menghentikan laju kendaraannya dan berkata "MEREKA BAWA HP TADI, GIMANA MAU DIAMBIL GAK" lalu Terdakwa bersama rekan-rekannya setuju dengan ajakan tersebut dan memutar arah kendaraannya untuk kembali lagi menghampiri kedua Anak Korban tersebut. Setelah sampai di lokasi kedua Anak Korban tersebut, Terdakwa, Anak Saksi 2, dan Sdr. SURYADI turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi 1 tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya Anak Saksi 2 menodongkan senjata tajam pisau ke arah Anak Korban 2 dengan berkata "DIAM KAMU", sedangkan Sdr. SURYADI menarik (menjambak) rambut Anak Korban 2 lalu mengarahkan kepala Anak Korban tersebut ke bawah tanah sambil berkata "MANA HP, MANA HP". Pada saat itu Sdr. SURYADI juga mengancam Anak Korban 2 dengan menodongkan senjata tajam sabit dengan cara mengalungkan ke leher Anak Korban tersebut. Karena saat itu Anak Korban 2 merasa kesakitan dan ketakutan, kemudian Anak Korban tersebut mengeluarkan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* merk Poco tipe M3 Pro warna kuning miliknya dan menyerahkan *handphone* tersebut kepada Sdr. SURYADI. Selanjutnya Sdr. SURYADI juga meminta *password* dari *handphone* tersebut tetapi Anak Korban 2 tidak mau memberikannya. Sdr. SURYADI lalu memukul kepala Anak Korban 2 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tersebut memberikan kata sandi *handphone* tersebut. Pada saat bersamaan, Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam golok yang diikat dipinggangnya juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V2120 Y15s warna *Mystic Blue* milik Anak Korban 1 dengan alasan meminjam *handphone* tersebut untuk menelepon teman Terdakwa sambil berkata dengan nada kasar “MANA HP KAMU, SAYA MAU MINJEM TELFON”. Setelah berhasil mendapatkan *handphone* dari kedua Anak Korban tersebut, Terdakwa bersama rekan-rekannya kemudian meninggalkan kedua Anak Korban tersebut dan melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah Anak Saksi 2 yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur untuk mengumpulkan kedua *handphone* tersebut lalu menyimpannya di dalam rumah kosong yang juga berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya kembali berkumpul di rumah kosong tersebut untuk menginstal ulang (*reset*) kedua *handphone* yang telah berhasil diambil tersebut. Selanjutnya Sdr. SURYADI dan Anak Saksi 2 meminta bantuan kepada Sdr. SOLAIMAN (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur untuk menjualkan *handphone* tersebut melalui *Cash on Delivery/COD*. Setelah 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa bersama rekan-rekannya berkumpul di sebuah acara hajatan di Desa Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur sekira pukul 19.30 Wib dan Anak Saksi 2 memberi tahu bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V2120 Y15s warna *Mystic Blue* tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk upah Sdr. SOLAIMAN sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga Anak Saksi 2 membagikan sisa uang penjualan tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan rekan-rekannya dengan masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sisanya Terdakwa bersama rekan-rekannya belikan rokok bersama. Berselang 2 (dua) hari

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



kemudian, Anak Saksi RIDHO kembali menghubungi Terdakwa, Anak Saksi 1, dan Sdr. SURYADI untuk berkumpul kembali di dekat rumah Anak Saksi 2 dan saat itu Anak Saksi 2 memberi tahu bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Poco tipe M3 Pro warna kuning tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk upah Sdr. SOLAIMAN. Selanjutnya Anak Saksi 2 membagikan sisa uang penjualan *handphone* tersebut sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan rekan-rekannya dengan masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisanya digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok bersama. Setelah mendapatkan uang bagian tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa uang pembagian yang diberikan oleh Anak Saksi 2 kepada Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Sdr. SURYADI atas hasil dari dugaan tindak pidana tersebut masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2 (sudah dilakukan penuntutan), Anak Saksi 1 (sudah dilakukan penuntutan), dan Sdr. SURYADI (DPO) telah mengakibatkan Anak Korban 1 kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V2120 Y15s warna *Mystic Blue* dan menyebabkan kerugian materiil sebesar ± Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Anak Korban 2 mengalami kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Poco tipe M3 Pro warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) yang menyebabkan kerugian materiil sebesar ± Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga total kerugian materiil yang kedua Anak Korban tersebut alami sebesar ± Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Anak Korban 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, pada saat Anak Korban 1 sedang nongkrong bersama dengan Anak Korban 2, datang 4 (empat) orang pelaku dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Merk Honda beat warna putih hijau dan 1 (satu) sepeda motor Merk Honda beat warna merah hitam. Kemudian salah seorang pelaku meminta rokok, namun Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berkata tidak punya rokok, lalu seorang pelaku tersebut langsung menggeledah kantong celana dan baju Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

- Bahwa Anak Korban 2 sempat melawan sehingga seorang pelaku memukulnya sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan kepala, serta menjambak rambut Anak Korban 2. Kemudian pelaku lainnya mengambil uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari saku celana Anak Korban 2, setelah itu 4 (empat) pelaku tersebut pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

- Bahwa 4 (empat) pelaku tersebut kembali lagi ke tempat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berada, Kemudian 3 (tiga) orang pelaku turun dari motor dan 1 (satu) orang pelaku bedara diatas motor, lalu salah satu pelaku yang turun yang membawa golok di pinggang sebelah kiri menghampiri Anak Korban 1 dan meminjam 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue dengan alasan ingin menghubungi temannya. Sedangkan 2 (dua) orang pelaku lain yang turun menghampiri Anak Korban 2 yang mana masing-masing pelaku memegang senjata tajam jenis pisau dan senjata tajam jenis sabit. Kemudian salah seorang pelaku yang memegang pisau mengancam Anak Korban 2 dengan berkata "diam kamu" dengan menodongkan pisaunya, sedangkan pelaku yang memegang sabit memukul Anak Korban 2 sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro;

- Bahwa setelah itu 3 (tiga) pelaku tersebut kembali ke atas sepeda motor dan pergi bersama-sama dengan pelaku yang menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Terdakwa, dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Terhadap keterangan Anak Korban 1 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Anak Korban 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, pada saat Anak Korban 1 sedang nongkrong bersama dengan Anak Korban 2, datang 4 (empat) orang pelaku dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Merk Honda beat warna putih hijau dan 1 (satu) sepeda motor Merk Honda beat warna merah hitam. Kemudian salah seorang pelaku meminta rokok, namun Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berkata tidak punya rokok, lalu seorang pelaku tersebut langsung menggeledah kantong celana dan baju Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

- Bahwa Anak Korban 2 sempat melawan sehingga seorang pelaku memukulnya sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan kepala, serta menjambak rambut Anak Korban 2. Kemudian pelaku lainnya mengambil uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari saku celana Anak Korban 2, setelah itu 4 (empat) pelaku tersebut pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

- Bahwa 4 (empat) pelaku tersebut kembali lagi ke tempat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berada, Kemudian 3 (tiga) orang pelaku turun dari motor dan 1 (satu) orang pelaku berada diatas motor, lalu salah satu pelaku yang turun yang membawa golok di pinggang sebelah kiri menghampiri Anak Korban 1 dan meminjam 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue dengan alasan ingin menghubungi temannya. Sedangkan 2 (dua) orang pelaku lain yang turun menghampiri Anak Korban 2 yang mana masing-masing pelaku memegang senjata tajam jenis pisau dan senjata tajam jenis sabit. Kemudian salah seorang pelaku yang memegang pisau mengancam Anak Korban 2 dengan berkata “diam kamu” dengan menodongkan pisaunya, sedangkan pelaku yang memegang sabit memukul Anak Korban 2 sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro;

- Bahwa setelah itu 3 (tiga) pelaku tersebut kembali ke atas sepeda motor dan pergi bersama-sama dengan pelaku yang menunggu di atas sepeda motor;



- Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Terdakwa, dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Anak Korban 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Anak Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2 dan Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro;

- Bahwa awalnya pada hari tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi 1 bermain di rumah Anak Saksi 2 bersama dengan Terdakwa dan Suryadi, kemudian Suryadi mengajak untuk mengambil secara tanpa izin buah alpukat di salah satu kebun milik warga yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau kombinasi putih milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah milik Suryadi. Sesampainya di kebun tersebut Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi langsung mengambil alpukat sebanyak 6 (enam) kilogram, setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi berencana untuk pulang, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bauh Gunung Sari, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk di atas gorong-gorong;

- Bahwa kemudian Suryadi dan Anak Saksi 2 mendatangi 2 (dua) orang tersebut, yang mana Suryadi dengan nada keras bertanya "minta duit, minta duit" dan salah seorang korban mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Suryadi berkata kembali "mana lagi duitnya" dan saat itu dijawab "gak ada duit", Suryadi langsung memukul dada sebelah kanan salah seorang korban setelah itu Anak Saksi 2 menggeledah dan



menemukan uang sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku seorang korban. Kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi pergi meninggalkan dua orang korban tersebut, namun sekira 50 (lima puluh) meter Suryadi berkata “mereka bawa hp tadi, gimana? Mau diambil gak?”, kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi sepakat untuk mengambil handphone 2 (dua) orang korban tersebut, lalu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kembali ke lokasi dua orang korban tersebut duduk-duduk;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Suryadi turun dari sepeda motor dan langsung menjambak rambut salah seorang korban dan mengarahkan kepalanya ke bawah ke arah tanah lalu Suryadi berkata “mana hp, mana hp?”, salah seorang korban terlihat kesakitan lalu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro miliknya dari dalam saku celana dan menyerahkannya kepada Suryadi, kemudian Suryadi meminta password handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu membawa golok kecil di pinggang juga mengambil handphone dari korban yang lainnya dengan berkata “mana hp kamu, saya mau minjem telfon”, kemudian korban tersebut menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue;

- Bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kemudian pergi meninggalkan kedua korban. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, 2 (dua) unit handphone tersebut dikumpulkan untuk disembunyikan di dalam rumah kosong untuk selanjutnya di instal ulang, setelah itu Anak Saksi 2 dan Suryadi meminta bantuan kepada Solaiman (DPO) untuk menjualkan 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara COD;

- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi 2 memberitahu bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue telah terjual dengan harga RP550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah, sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Anak Saksi 2 memberitahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro telah terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli makan dan bbm;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Anak Saksi 1 mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan 2 (dua) orang korban, dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Anak Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2 dan Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi 1 bermain di rumah Anak Saksi 2 bersama dengan Terdakwa dan Suryadi, kemudian Suryadi mengajak untuk mengambil secara tanpa izin buah alpukat di salah satu kebun milik warga yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau kombinasi putih milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah milik Suryadi. Sesampainya di kebun tersebut Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi langsung mengambil alpukat sebanyak 6 (enam) kilogram, setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi berencana untuk pulang, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bauh Gunung Sari, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk di atas gorong-gorong;
- Bahwa kemudian Suryadi dan Anak Saksi 2 mendatangi 2 (dua) orang tersebut, yang mana Suryadi dengan nada keras bertanya "minta duit, minta

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



duit” dan salah seorang korban mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Suryadi berkata kembali “mana lagi duitnya” dan saat itu dijawab “gak ada duit”, Suryadi langsung memukul dada sebelah kanan salah seorang korban setelah itu Anak Saksi 2 menggeledah dan menemukan uang sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku seorang korban. Kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi pergi meninggalkan dua orang korban tersebut, namun sekira 50 (lima puluh) meter Suryadi berkata “mereka bawa hp tadi, gimana? Mau diambil gak?”, kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi sepakat untuk mengambil handphone 2 (dua) orang korban tersebut, lalu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kembali ke lokasi dua orang korban tersebut duduk-duduk;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Suryadi turun dari sepeda motor dan langsung menjambak rambut salah seorang korban dan mengarahkan kepalanya ke bawah ke arah tanah lalu Suryadi berkata “mana hp, mana hp?”, salah seorang korban terlihat kesakitan lalu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro miliknya dari dalam saku celana dan menyerahkannya kepada Suryadi, kemudian Suryadi meminta password handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu membawa golok kecil di pinggang juga mengambil handphone dari korban yang lainnya dengan berkata “mana hp kamu, saya mau minjem telfon”, kemudian korban tersebut menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue;

- Bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kemudian pergi meninggalkan kedua korban. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, 2 (dua) unit handphone tersebut dikumpulkan untuk disembunyikan di dalam rumah kosong untuk selanjutnya di instal ulang, setelah itu Anak Saksi 2 dan Suryadi meminta bantuan kepada Solaiman (DPO) untuk menjualkan 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara COD;

- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi 2 memberitahu bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue telah terjual dengan harga RP550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah, sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Anak Saksi 2 memberitahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro telah terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli makan dan bbm;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Anak Saksi 1 mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan 2 (dua) orang korban, dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2, Suryadi dan Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi 1 bermain di rumah Anak Saksi 2 bersama dengan Terdakwa dan Suryadi, kemudian Suryadi mengajak untuk mengambil secara tanpa izin buah alpukat di salah satu kebun milik warga yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau kombinasi putih milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah milik Suryadi. Sesampainya di kebun tersebut Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi langsung mengambil alpukat sebanyak 6 (enam) kilogram, setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa dan Suryadi berencana untuk pulang, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bauh Gunung Sari, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk di atas gorong-gorong;

- Bahwa kemudian Suryadi dan Anak Saksi 2 mendatangi 2 (dua) orang tersebut, yang mana Suryadi dengan nada keras bertanya “minta duit, minta duit” dan salah seorang korban mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Suryadi berkata kembali “mana lagi duitnya” dan saat itu dijawab “gak ada duit”, Suryadi langsung memukul dada sebelah kanan salah seorang korban setelah itu Anak Saksi 2 mengeledah dan menemukan uang sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku seorang korban. Kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi pergi meninggalkan dua orang korban tersebut, namun sekira 50 (lima puluh) meter Suryadi berkata “mereka bawa hp tadi, gimana? Mau diambil gak?”, kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi sepakat untuk mengambil handphone 2 (dua) orang korban tersebut, lalu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kembali ke lokasi dua orang korban tersebut duduk-duduk;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Suryadi turun dari sepeda motor dan langsung menjambak rambut salah seorang korban dan mengarahkan kepalanya ke bawah ke arah tanah lalu Suryadi berkata “mana hp, mana hp?”, salah seorang korban terlihat kesakitan lalu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro miliknya dari dalam saku celana dan menyerahkannya kepada Suryadi, kemudian Suryadi meminta password handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu membawa golok kecil di pinggang juga mengambil handphone dari korban yang lainnya dengan berkata “mana hp kamu, saya mau minjem telfon”, kemudian korban tersebut menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue;

- Bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kemudian pergi meninggalkan kedua korban. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, 2 (dua) unit handphone tersebut dikumpulkan untuk disembunyikan di dalam rumah kosong untuk selanjutnya di instal ulang, setelah itu Anak Saksi 2 dan Suryadi meminta bantuan kepada Solaiman (DPO) untuk menjualkan 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara COD;

- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi 2 memberitahu bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual dengan harga RP550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah, sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Anak Saksi 2 memberitahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro telah terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli makan dan bbm;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Anak Saksi 1 mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan 2 (dua) orang korban, dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2, Suryadi dan Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro, seluruhnya milik Anak Korban 2 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 milik Anak Korban 1;
2. Bahwa awalnya pada hari tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi 1 bermain di rumah Anak Saksi 2 bersama dengan Terdakwa dan Suryadi, kemudian Suryadi mengajak untuk mengambil

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa izin buah alpukat di salah satu kebun milik warga yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau kombinasi putih milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah milik Suryadi. Sesampainya di kebun tersebut Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi langsung mengambil alpukat sebanyak 6 (enam) kilogram, setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi berencana untuk pulang, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bauh Gunung Sari, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang sedang duduk-duduk di atas gorong-gorong;

3. Bahwa kemudian Suryadi dan Anak Saksi 2 mendatangi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, yang mana Suryadi dengan nada keras meminta rokok dan bertanya "minta duit, minta duit" dan Anak Korban 2 mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Suryadi berkata kembali "mana lagi duitnya" dan saat itu dijawab "gak ada duit", Suryadi langsung memukul dada sebelah kanan dan kepala serta menjambak rambut Anak Korban 2 setelah itu Anak Saksi 2 menggeledah dan menemukan uang sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku Anak Korban 2. Kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tersebut, namun sekira 50 (lima puluh) meter Suryadi berkata "mereka bawa hp tadi, gimana? Mau diambil gak?", kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi sepakat untuk mengambil handphone Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, lalu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kembali ke lokasi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

4. Bahwa sesampainya di lokasi, Suryadi turun dari sepeda motor dan langsung menjambak rambut Anak Korban 2 dan mengarahkan kepalanya ke bawah ke arah tanah lalu Suryadi berkata "mana hp, mana hp?", Anak Korban 2 terlihat kesakitan lalu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro miliknya dari dalam saku celana dan menyerahkannya kepada Suryadi, kemudian Suryadi meminta password handphone tersebut;



5. Bahwa Terdakwa yang saat itu membawa golok kecil di pinggang juga mengambil handphone dari Anak Korban 1 dengan berkata “mana hp kamu, saya mau minjem telfon”, kemudian Anak Korban 1 tersebut menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue;
6. Bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kemudian pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, 2 (dua) unit handphone tersebut dikumpulkan untuk disembunyikan di dalam rumah kosong untuk selanjutnya di instal ulang, setelah itu Anak Saksi 2 dan Suryadi meminta bantuan kepada Solaiman (DPO) untuk menjualkan 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara COD;
7. Bahwa keesokan harinya Anak Saksi 2 memberitahu bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue telah terjual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah, sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli rokok;
8. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Anak Saksi 2 memberitahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro telah terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli makan dan bbm;
9. Bahwa dari perbuatan tersebut Anak Saksi 1 mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
11. Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Irwin Adi Harapan Bin Marzuki** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2, Suryadi dan Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro, seluruhnya milik Anak Korban 2 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 milik Anak Korban 1;

Menimbang bahwa awalnya pada hari tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi 1 bermain di rumah Anak Saksi 2 bersama dengan Terdakwa dan Suryadi, kemudian Suryadi mengajak untuk mengambil secara tanpa izin buah alpukat di salah satu kebun milik warga yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau kombinasi putih milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah milik Suryadi. Sesampainya di kebun tersebut Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi langsung mengambil alpukat sebanyak 6 (enam) kilogram, setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi berencana untuk pulang, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bauh Gunung Sari, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang sedang duduk-duduk di atas gorong-gorong;

Menimbang bahwa kemudian Suryadi dan Anak Saksi 2 mendatangi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, yang mana Suryadi dengan nada keras meminta rokok dan bertanya "minta duit, minta duit" dan Anak Korban 2 mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Suryadi berkata kembali "mana lagi duitnya" dan saat itu dijawab "gak ada duit", Suryadi langsung memukul dada sebelah kanan dan kepala serta menjambak rambut Anak Korban 2 setelah itu Anak Saksi 2 menggeledah dan menemukan uang sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku Anak Korban 2. Kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tersebut, namun sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) meter Suryadi berkata “mereka bawa hp tadi, gimana? Mau diambil gak?”, kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi sepakat untuk mengambil handphone Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, lalu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kembali ke lokasi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi, Suryadi turun dari sepeda motor dan langsung menjambak rambut Anak Korban 2 dan mengarahkan kepalanya ke bawah ke arah tanah lalu Suryadi berkata “mana hp, mana hp?”, Anak Korban 2 terlihat kesakitan lalu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro miliknya dari dalam saku celana dan menyerahkannya kepada Suryadi, kemudian Suryadi meminta password handphone tersebut. Terdakwa yang saat itu membawa golok kecil di pinggang juga mengambil handphone dari Anak Korban 1 dengan berkata “mana hp kamu, saya mau minjem telfon”, kemudian Anak Korban 1 tersebut menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue. Setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kemudian pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro, seluruhnya milik Anak Korban 2 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 milik Anak Korban 1, yang awalnya berada dalam penguasaan Anak Korban 2 dan Anak Korban 1, berpindah ke dalam penguasaan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi, dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro, seluruhnya milik Anak Korban 2 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 milik Anak Korban 1, seluruhnya merupakan barang ekonomis;

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang dan karena bertentangan dengan undang-undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau perolehan dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi 2, 2 (dua) unit handphone tersebut dikumpulkan untuk disembunyikan di dalam rumah kosong untuk selanjutnya di instal ulang dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan keuntungan seperti yang telah diharapkan. Setelah itu Anak Saksi 2 dan Suryadi meminta bantuan kepada Solaiman (DPO) untuk menjualkan 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara COD. Keesokan harinya Anak Saksi 2 memberitahu bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue telah terjual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah, sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli rokok. Sekira 2 (dua) hari kemudian Anak Saksi 2 memberitahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro telah terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli makan dan bbm;

Menimbang bahwa dari perbuatan tersebut Anak Saksi 1 mendapatkan keuntungan keseluruhan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan Terdakwa (delik) mencocoki salah satu sub unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang bahwa dari uraian pengertian diatas dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana telah terungkap bahwa Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi mengambil uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro, seluruhnya milik Anak Korban 2 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 milik Anak Korban 1, yang dilakukan dengan cara Suryadi dan Anak Saksi 2 mendatangi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, yang mana Suryadi dengan nada keras meminta rokok dan bertanya “minta duit, minta duit” dan Anak Korban 2 mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Suryadi berkata kembali “mana lagi duitnya” dan saat itu dijawab “gak ada duit”, Suryadi langsung memukul dada sebelah kanan dan kepala serta menjambak rambut Anak Korban 2 setelah itu Anak Saksi 2 menggeledah dan menemukan uang sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku Anak Korban 2. Kemudian Anak Saksi 1,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tersebut, namun sekira 50 (lima puluh) meter Suryadi berkata “mereka bawa hp tadi, gimana? Mau diambil gak?”, kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi sepakat untuk mengambil handphone Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, lalu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kembali ke lokasi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi, Suryadi turun dari sepeda motor dan langsung menjambak rambut Anak Korban 2 dan mengarahkan kepalanya ke bawah ke arah tanah lalu Suryadi berkata “mana hp, mana hp?”, Anak Korban 2 terlihat kesakitan lalu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro miliknya dari dalam saku celana dan menyerahkannya kepada Suryadi, kemudian Suryadi meminta password handphone tersebut. Terdakwa yang saat itu membawa golok kecil di pinggang juga mengambil handphone dari Anak Korban 1 dengan berkata “mana hp kamu, saya mau minjem telfon”, kemudian Anak Korban 1 tersebut menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue. Setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kemudian pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Suryadi memukul dada sebelah kanan dan kepala serta menjambak rambut Anak Korban 2 lalu mengarahkan kepalanya ke bawah untuk mengambil uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro, milik Anak Korban 2, serta perbuatan Terdakwa yang saat itu membawa golok kecil di pinggang yang juga mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 dari Anak Korban 1, hingga Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ketakutan, adalah bentuk kekerasan kepada orang yang dilakukan untuk mempersiapkan dan mempermudah Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi untuk mengambil uang dan handphone milik Anak Korban 2 dan Anak Korban 1;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Ad.4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari uraian pengertian diatas dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana telah terungkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2, Suryadi dan Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil uang sejumlah Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna kuning type M3 Pro, seluruhnya milik Anak Korban 2 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type V21120 Y15S warna mystic blue Nomor IMEI 1: 2869713058985811, Nomor IMEI 2: 2869713058985803 milik Anak Korban 1;

Menimbang bahwa awalnya pada hari tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi 1 bermain di rumah Anak Saksi 2 bersama dengan Terdakwa dan Suryadi, kemudian Suryadi mengajak untuk mengambil secara tanpa izin buah alpukat di salah satu kebun milik warga yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau kombinasi putih milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah milik Suryadi. Sesampainya di kebun tersebut Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi langsung mengambil alpukat sebanyak 6 (enam) kilogram, setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi berencana untuk pulang, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bauh Gunung Sari, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang sedang duduk-duduk di atas gorong-gorong;

Menimbang bahwa kemudian Suryadi dan Anak Saksi 2 mendatangi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, yang mana Suryadi dengan nada keras meminta rokok dan bertanya "minta duit, minta duit" dan Anak Korban 2 mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Suryadi berkata kembali "mana lagi duitnya" dan saat itu dijawab "gak ada duit", Suryadi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



langsung memukul dada sebelah kanan dan kepala serta menjambak rambut Anak Korban 2 setelah itu Anak Saksi 2 menggeledah dan menemukan uang sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku Anak Korban 2. Kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tersebut, namun sekira 50 (lima puluh) meter Suryadi berkata “mereka bawa hp tadi, gimana? Mau diambil gak?”, kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi sepakat untuk mengambil handphone Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, lalu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kembali ke lokasi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi, Suryadi turun dari sepeda motor dan langsung menjambak rambut Anak Korban 2 dan mengarahkan kepalanya ke bawah ke arah tanah lalu Suryadi berkata “mana hp, mana hp?”, Anak Korban 2 terlihat kesakitan lalu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro miliknya dari dalam saku celana dan menyerahkannya kepada Suryadi, kemudian Suryadi meminta password handphone tersebut. Terdakwa yang saat itu membawa golok kecil di pinggang juga mengambil handphone dari Anak Korban 1 dengan berkata “mana hp kamu, saya mau minjem telfon”, kemudian Anak Korban 1 tersebut menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue. Setelah itu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi kemudian pergi meninggalkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi 2, 2 (dua) unit handphone tersebut dikumpulkan untuk disembunyikan di dalam rumah kosong untuk selanjutnya di instal ulang dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan keuntungan seperti yang telah diharapkan. Setelah itu Anak Saksi 2 dan Suryadi meminta bantuan kepada Solaiman (DPO) untuk menjualkan 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara COD. Keesokan harinya Anak Saksi 2 memberitahu bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V2120 Y15S warna mystic blue telah terjual dengan harga RP550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah, sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli rokok. Sekira 2 (dua) hari kemudian Anak Saksi 2 memberitahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna kuning type M3 Pro telah terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Solaiman (DPO) sebagai upah sedangkan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Suryadi masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membeli makan dan bbm;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya suatu rangkaian kerjasama antara Terdakwa dan kawan-kawan, sehingga terhadap unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara menurut hukum, dengan pertimbangan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ini;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada Surat Kesepakatan Damai bermaterai antara Terdakwa dengan Para Korban tertanggal 17 April 2023;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Para Korban;
- Selama proses persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa yang masih dalam usia produktif dapat memperbaiki kehidupannya, generasi emas bangsa dan masih perlu bimbingan dan pengajaran yang wajar;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sdn



serta terkait dengan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembelaan dan permohonan tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan merugikan Anak Korban 2 dan Anak Korban 1;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irwin Adi Harapan Bin Marzuki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Airlangga Surya Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.